



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Edy Polo, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 003 RW 003 Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Umirtum (Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, bertempat tinggal di Jalan Ganesa, Desa Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai **Tergugat**;

Alfi Sahrin (Wakil Ketua BPD Desa Air Paoh), bertempat tinggal di Jalan Danau RT 003 RW 004 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, sebagai **Turut Tergugat I**;

Slamet Riyadi Ketua Panitia Kabupaten (Asisten Yang Membidangi Urusan Pemerintahan), bertempat tinggal di Jalan A Yani, Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kantor Pemda OKU, dalam hal ini memberikan kuasa kepa Abdi Kusmawan, S.H., Eka Meirwanza, S.H.,M.M.,Kadinda Kumala Iskandar, S.H.,dan Reky Van Demiga, S.H masing-masing adalah Aparatur Sipil Negara pada bagian hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.1/212/III/2022, tanggal 24 November 2022, sebagai **Turut Tergugat II**;

Arsan, bertempat tinggal di Jalan Mayor Thoyib No. 1033 RT 003 RW 004 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Pilkades Serentak Desa Air Paoh Kecamatan Batuara Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober. (Kode Bukti P-8 Halaman 3);
2. Berdasarkan berita acara serah terima hasil pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan Nomor : 04/BA/BPD/AP/2022. (Kode Bukti P-8 Halaman 1);
- V. Bahwa pada kegiatan Pilkades itu diikuti oleh 5 calon Kepala Desa berdasarkan berita acara penetapan nama dan nomor urut calon Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan Nomor: 017-9/BA/Pan.Pilkades/AP/2022. (P-7 Halaman 1 dan 2) menurut lampiran;

No	Nama	No Urut	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1	Agus Munandar,S.E	5	49 Tahun	S1	Petani	Jl. Imam Bonjol No 669 RT 002 RW 006
2	Santoso Nugraha,S.E	4	65 Tahun	S1	Pensiunan	Jl. Padat karya Lr Teratai I RT 003 RW 001
3	Safaruddin	2	60 tahun	SMA	Pensiunan	Jl. Bupati Muh Said Lr raden Intan 801 RT 001 RW 003
4	Edi Polo,S.IP	1	67 Tahun	S1	Wiraswasta	Jl. Imam Bonjol Lr Damai 3 RT 003 RW 003
5	Arsan	3	61 tahun	STM	Pensiunan	Jl. Mayor Thoyib No 1033 RT 003 RW 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Bahwa sebelum pelaksanaan Pilkada Panitia Desa dan BPD beserta seluruh calon Kepala Desa membuat surat deklarasi:

- 1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Provinsi Sumatera Selatan. (Kode Bukti P-7 Halaman 4);
- 2) Tatib Pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. (Kode Bukti P-7 Halaman 5,6 dan 7);
- 3) Berita acara pernyataan tentang daftar mata pilih, pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor: 019-8/BA/Pan.Pilkades/AP/2022. (Kode Bukti P-7 Halaman 6);

Adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini:

1. Perbuatan dengan melawan hukum oleh tergugat 1:
 - a. Melanggar peraturan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 (Tidak ada perubahan pada Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2017 dan tidak ada perubahan pada Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2018 pasal 37 Alenia 3 dan 4);
Bunyi pasal 37 alenia 3 “Jumlah, Lokasi, Bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan”, tergugat 1 tidak membuat surat keputusan dan tidak melaksanakan amanat daripada pasal 37 alenia 3. (Kode Bukti P-2 Halaman 14)
Bunyi pasal 37 alenia 4 “Apabila jumlah TPS sebagaimana dimaksud apada ayat (3) lebih dari 1 (satu) TPS terlebih dahulu diajukan dan mendapatkan persetujuan dari panitia pemilihan Kabupaten”, tergugat 1 tidak melampirkan surat persetujuan dari panitia pemilihan Kabupaten dan tidak melaksanakan amanat daripada pasal 37 alenia. 4 (Kode Bukti P-2 Halaman 14);
 - b. Melanggar pasal 43 alenia 6 dan 8;
Bunyi pasal 43 alenia 6 “panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil perhitungan suara. Itu tidak dilaksanakan (dibuktikan dengan surat pernyataan saksi nomor urut 1 perhitungan di TPS 1). (Kode Bukti P-9 Halaman 1);
Bunyi pasal 43 alenia 8 “panitia pemilihan berita acara hasil perhitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan perhitungan suara kepada BPD segera setelah selesai perhitungan suara;
Yang diserahkan hanya penyampaian berita acara hasil pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan baturaja Timur Tahun 2022 dengan Nomor : 041/Lap/Pan.Pilkades/AP/2022. (P-8 Halaman 4);

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melanggar Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2018 pasal 23 alenia 3 huruf d (catatan khusus) tidak dilaksanakan bukti. (Kode Bukti P-8 Halaman 6 dan 14 dan 20);
 - d. Melanggar perbuatan kesepakatan tentang pernyataan Nomor : 019-8/BA/Pan.Pilkades/AP/2022. (Kode Bukti P-7 halaman 6);
Huruf A. Mengenai Daftar Mata Pilih (DPT) dan Pemungutan Suara. alenia 3 yang berbunyi pelaksanaan pemungutan suara tetap berpedoman pada jadwal yaitu pukul 07.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB tidak ada penambahan waktu, sedangkan yang terjadi di TPS 2 pencoblosan sampai dengan pukul 18.00 WIB (Kode Bukti P-10 Halaman 1 sampai 6);
 - e. Tergugat 1 telah melanggar surat tugas penerima surat undangan untuk mencoblos Nomor : 022/ST/Pan.Pilkades/AP/2022. (Kode Bukti P-7 Halaman 3) “Semestinya yang tertera di surat Nomor : 022/ST/Pan.Pilkades/AP/2022 yang menerima surat undangan Udin Zaini dan Efrihadi tetapi kenyataannya yang terjadi di TPS 2 yang menerima undangan tersebut adalah petugas LINMAS padahal bukan tupoksinya untuk pekerjaannya tersebut” saksi kejadian. (Kode Bukti P-10 Halaman 1 sampai 6);
 - f. Pembukaan kunci kotak suara oleh Panitia pada perhitungan suara tidak ada berita acara persetujuan dari ke 5 Calon. Saksi kejadian (Kode Bukti P-9 Halaman 1 sampai 6);
 - g. Perhitungan suara di TPS 1 mati lampu sebanyak 3 kali tidak ada berita acara saksi kejadian (Kode Bukti P-9 Halaman 1 sampai 6 dan P-11) bukti video;
2. Perbuatan melanggar Hukum oleh Alfi Sahrin yang beralamat Jl. Danau RT.003 RW.004 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;
Selanjutnya disebut Tergugat 2 :
 - a. Melanggar peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 27 Tahun 2022 BAB IV (P-6 Halaman 11) Huruf A. Tentang mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa alenia 2, yang berbunyi: laporan yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa, diteliti terlebih dahulu dan dimusyawarahkan dalam waktu 3(tiga) hari setelah berakhirnya pengajuan keberatan, itu tidak dilaksanakan oleh Alfi Sahrin (Wakil Ketua BPD) Desa Air Paoh yang dibuktikan dengan berita acara serah terima berkas hasil pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan nomor : 042/BA/Pan.Pilkades/AP/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 sama dengan berita acara serah terima

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Nomor : 04/BA/BPD/AP/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua BPD Air Paoh. (Kode bukti P-8 Halaman 1 dan 2) yang tidak sesuai dengan judul “serah terima” dengan tidak mencantumkan dalam surat tersebut, siapa yang menerima? (Kode Bukti P-8 Halaman 1);

b. Penandatanganan berita acara nomor : 04/BA/BPD/AP/2022 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua BPD Air Paoh pada tanggal 10 Oktober 2022 oleh saudara ALFI SAHRIN tidak melampirkan surat kuasa dari ketua BPD Air Paoh (Kode Bukti P-8 Halaman 1);

3. Calon kepala desa nomor urut 3 (Saudara Arsan Bin Arifai);

Selanjutnya disebut tergugat 3;

a. Tergugat 3 bekerja sama dengan tergugat 1 waktu pencoblosan sampai dengan pukul 18.00 WIB (dibuktikan dengan video P-11) Ketika penggugat calon nomor urut 1 datang ke TPS 2 menegur Oknum panitia untuk segera berhenti memperpanjang waktu pencoblosan, datang nomor urut 3 yang menyatakan dukungan atau setuju atas perpanjangan waktu pencoblosan sampai dengan pukul 18:00 WIB bukti video terlampir (P-11) perbuatan tersebut melawan hukum tentang pernyataan Nomor : 019-8/BA/Pan.Pilkades/AP/2022. (Kode Bukti P-7 Halaman 6 dan 7);

Huruf A. alenia 3 yang berbunyi “Pelaksanaan pemungutan suara tetap berpedoman pada jadwal yaitu pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB tidak ada penambahan waktu”. (Kode Bukti P-7 halaman 6);

Huruf B. alenia 2 yang berbunyi “Calon Kepala Desa tidak dibenarkan mencabut kesepakatan yang telah dibuat, bila mungkin terjadi sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (Kode Bukti P-7 halaman 6);

b. Saudara Arsan tegugat 3 dibantu oleh lintas Partai. (Kode Bukti P-11);

4. PanitiaPemilihan Kades serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Selanjutnya disebut tergugat 4;

Penggugat telah melayangkan surat pada tanggal 17 Oktober 2022 kepada panitia Kabupaten sampai sekarang belum terealisasi;

Dari uraian gugatan melawan hukum dari penggugat di atas mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan panitia pilkades Desa Air Paoh kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan BPD Air Paoh dan Calon Nomor Urut 3 (Tergugat 3) melakukan perbuatan melawan Hukum;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan patut didiskualifikasi atau tidak mengikut sertakan calon nomor urut 3 Saudara Arsan bin Arifai (tergugat 3) sebagai Calon Kepala Desa Air Paoh kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu didalam pemilihan ulang Kepala Desa Air Paoh;

4. Memerintahkan panitia pilkades tingkat Desa untuk melaksanakan Pil ulang dengan kepanitiaan harus diselenggarakan oleh panitia Pilkades Kabupaten dan TPS harus juga ditempat yang netral, karena pemilihan Kepala Desa Tanggal 04 Bulan Oktober Tahun 2022 cacat hukum;

Jika Majelis Hakim berputusan lain kami mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Tergugat Intervensi datang menghadap sendiri ke persidangan sementara Turut Tergugat II menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan terhadap gugatan tersebut, Penggugat mengajukan perbaikan sebagai berikut;

1. Bahwa pada Pilkades Serentak Desa Air Paoh Kecamatan Batuara Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober dan dengan dil engkapi laegal standing Surat Keputusan (SK), seperti yang diamanatkan oleh aturan yang mengikat antara lain:

- a. Dari tanggal 25 Februari 2022 Sampai dengan 30 Maret 2022 Kegiatan Pembentukan SK Panitia Kabupaten; (Kode Bukti P-12 Halaman 3 Nomor 1.2);
- b. Dari tanggal 01 April 2022 sampai dengan 11 April 2022 Kegiatan Pembentukan SK Penetapan hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.(Kode Bukti P-12 halaman 3 No. 1.4);

2. Berdasarkan berita acara serah terima hasil pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan Nomor : 04/BA/BPD/AP/2022. (Kode Bukti P-8 Halaman 1);

V. Bahwa pada kegiatan Pilkades itu diikuti oleh 5 calon Kepala Desa berdasarkan berita acara penetapan nama dan nomor urut calon Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Provinsi

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan Nomor: 017-
9/BA/Pan.Pilkades/AP/2022. (P-7 Halaman 1 dan 2) menurut lampiran;

No	Nama	No Urut	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
1	Agus Munandar,S.E	5	49 Tahun	S1	Petani	Jl. Imam Bonjol No 669 RT 002 RW 006
2	Santoso Nugraha,S.E	4	65 Tahun	S1	Pensiunan	Jl. Padat karya Lr Teratai I RT 003 RW 001
3	Safaruddin	2	60 tahun	SMA	Pensiunan	Jl. Bupati Muh Said Lr raden Intan 801 RT 001 RW 003
4	Edi Polo,S.IP	1	67 Tahun	S1	Wiraswasta	Jl. Imam Bonjol Lr Damai 3 RT 003 RW 003
5	Arsan	3	61 tahun	STM	Pensiunan	Jl. Mayor Thoyib No 1033 RT 003 RW 004

V1. Bahwa sebelum pelaksanaan Pilkades Panitia Desa dan BPD beserta seluruh calon Kepala Desa membuat surat deklarasi:

- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Provinsi Sumatera Selatan. (Kode Bukti P-7 Halaman 4);
- Tatib Pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. (Kode Bukti P-7 Halaman 5,6 dan 7);
- Berita acara pernyataan tentang daftar mata pilih, pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bta



2022 Nomor: 019-8/BA/Pan.Pilkades/AP/2022. (Kode Bukti P-7
Halaman 6);

Adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini:

1. Perbuatan melawan hukum oleh Umirtum (tergugat):
 - a. Melanggar peraturan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 (Tidak ada perubahan pada Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2017 dan tidak ada perubahan pada Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2018 pasal 37 Alenia 3 dan 4);
 1. Harus ada Surat Keputusan (SK) tentang : Jumlah lokasi, bentuk dan tata letak TPS. (Kode Bukti P-2 Halaman 14);
 2. Harus ada Surat persetujuan dari Panitia Kabupaten Tentang TPS Lebih dari 1 (satu) sedangkan TPS di Air Paoh ada 3 (tiga). (Kode Bukti P-2 Halaman 14);

Catatan :

- a) Contoh SK TPS Kode Bukti P-18 Halaman 4 dan 5);
- b) Contoh surat rekomendasi (Kode Bukti P-17 Halaman 5 dan 7);
- b. Melanggar pasal 43 alenia 6;
Bunyi pasal 43 alenia 6 "panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil perhitungan suara. Itu tidak dilaksanakan (dibuktikan dengan surat pernyataan saksi nomor urut 1 perhitungan di TPS 1). (Kode Bukti P-9 Halaman 1);
- c. Perbuatan melanggar Hukum tentang kesepakatan Nomor : 019-8/BA/Pan.Pilkades/AP/2022. (Kode Bukti P-7 halaman 6) yang berbunyi :
huruf A. Mengenai Daftar Mata Pilih (DPT) dan Pemungutan Suara.
alenia 3 pelaksanaan pemungutan suara tetap berpedoman pada jadwal yaitu pukul 07.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB tidak ada penambahan waktu, sedangkan yang terjadi di TPS 2 pencoblosan sampai dengan pukul 18.00 WIB (Kode Bukti P-10 Halaman 1 sampai 6);
- d. Pembukaan kunci kotak suara secara paksa di TPS Induk oleh Panitia pada perhitungan suara, tidak ada berita acara persetujuan dari ke 5 Calon. Saksi kejadian (Kode Bukti P-9 Halaman 1 sampai 6);
- e. Perhitungan suara di TPS Induk mati lampu sebanyak 3 kali tidak ada berita acara, saksi kejadian (Kode Bukti P-9 Halaman 1 sampai 6 dan P-11) bukti video;
- f. Melanggar Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2018 pasal 23 alenia 3 huruf d (catatan khusus) tidak dilaksanakan bukti. (Kode Bukti P-8 Halaman 6 dan 14 dan 20);
- g. Panitia di TPS 2 telah melanggar surat tugas penerima surat undangan untuk mencoblos Nomor : 022/ST/Pan.Pilkades/AP/2022. (Kode Bukti P-

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Halaman 3) "tertera di surat Nomor : 022/ST/Pan.Pilkades/AP/2022 yang menerima surat undangan Udin Zaini dan Efrihadi tetapi kenyataannya yang terjadi di TPS 2 Penerima undangan tersebut adalah petugas LINMAS" saksi kejadian. (Kode Bukti P-10 Halaman 1 sampai 6);

h. Melanggar Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor : 141/154/KPTS/XXVII/2022;

Tentang lampiran Bupati;

Huruf (IV) Penetapan dan Pelantikan : Panitia Pemilihan tidak membahas pengajuan keberatan oleh kandidat Nomor Urut I (Kode Bukti P-13 Halaman 2) tentang Pangajuan Keberatan;

POSITUM

Umirtum (Tergugat);

Telah melakukan perbuatan melanggar hukum dari huruf a sampai h. dari uraian yang menjadi pokok permasalahan;

POTITUM;

a. Akibat yang ditimbulkan antara lain Memperdatakan Umirtum (Tergugat), Mempidanakan Umirtum (Tergugat), Menghentikan Pelaksanaan, dan Membatalkan hasil Pilihan karena kelalaiannya;

b. Membatalkan surat keputusan Panitia pemilihan Nomor : 042/BA/Pan.Pilkades/AP/2022 dan kepada ketua majelis hakim untuk memerintahkan kepada Umirtum (tergugat) sebagai ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk segera diulang karena pemilihan Kepala Desa Air Paoh cacat hukum atau cacat prodak;

2. Perbuatan melanggar Hukum oleh Alfi Sahrin yang beralamat Jl. Danau RT.003 RW.004 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat I (satu):

a. Melanggar Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 27 Tahun 2022 BAB IV (P-6 Halaman 11) Huruf A. Tentang mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan Kepala Desa alenia 2, yang berbunyi: laporan yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa, diteliti terlebih dahulu dan dimusyawarahkan dalam waktu 3(tiga) hari setelah berakhirnya pengajuan keberatan, itu tidak dilaksanakan oleh Alfi Sahrin (Wakil Ketua BPD) Desa Air Paoh yang dibuktikan dengan berita acara serah terima berkas hasil pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 dengan nomor : 042/BA/Pan.Pilkades/AP/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 sama dengan berita acara serah terima

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Nomor : 04/BA/BPD/AP/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua BPD Air Paoh, Melanggar aturan yang berlaku Umum (Kode bukti P-8 Halaman 1 dan 2) dan juga surat tersebut tidak sesuai dengan judul "serah terima" dengan tidak mencantumkan dalam surat tersebut, siapa yang menerima? (Kode Bukti P-8 Halaman 1);

b. Penandatanganan berita acara nomor : 04/BA/BPD/AP/2022 yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua BPD Air Paoh pada tanggal 10 Oktober 2022 oleh saudara ALFI SAHRIN tidak melampirkan surat kuasa dari ketua BPD Air Paoh (Kode Bukti P-8 Halaman 1) dan sudah melampaui kewenangannya;

c. Di kutip dari berita menjelang Pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Calon Kades No urut 3 membentuk Tim Khusus (Kode Bukti P-15 Halaman 3) Saudara Alfi Sahrin Ketua Tim Kuasa Hukum No Urut 3 (Arsan) perbuatan tersebut Melanggar Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 (Kode Bukti P-14 Halaman 10) Pasal 30 angka 2 tentang pelaksana kampanye (sedangkan Alfi Sahrin adalah Anggota BPD Air Paoh), dalam kegiatan kampanye dilarang mengikuti sertakan Sebagai berikut :

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa;
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Sanksi yang diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 494.(Kode Bukti P-16 halaman 4);

d. Berita acara serah terima hasil pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Tahun 2022 Nomor : 04/BA/BPD/AP/2022. (Kode Bukti P-8 Halaman 1). Dengan tidak melampirkan Sebagai berikut :

- 1) Berkas persyaratan calon kepala Desa satu (1) Eksemplar (Kode Bukti P-12 Halaman 6 No. 5.1);
- 2) Bagian C. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa.

(Kode Bukti P-12 Halaman 6 No. 5.2 c);

POSITUM;

Alfi Sahrin (turut tergugat 1 (satu)) sebagai Anggota BPD;

Telah melakukan perbuatan melanggar hukum a sampai d. dari uraian yang menjadi pokok permasalahan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POTITUM

- a. Akibat yang ditimbulkan antara lain Memperdatakan Alfi Sahrin, Mempidanakan Alfi Sahrin, Menghentikan Pelaksanaan, dan Membatalkan hasil Pilihan karena kelalaiannya dan peyalahgunakan wewenang;
- b. Membatalkan surat keputusan Nomor : 04/BA/BPD/AP/2022 dan kepada ketua Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk segera diulang karena pemilihan Kepala Desa Air Paoh cacat hukum atau cacat prodak;
3. Slamet Riyadi Ketua Panitia Pemilihan Kades serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Selanjutnya disebut Turut Tergugat 2 (dua);

Tidak melaksanakan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor :141/154/KPTS/XXVII/2022 Tentang Penetapan Hari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dari tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 09 Nopember 2022 Penetapan dan Pelantikan angka 3 (tiga) "penyelesaian perseilisian oleh Kabupaten". (kode bukti P-12 Halaman 6);

Penggugat telah melayangkan surat pada tanggal 17 Oktober 2022 kepada panitia Kabupaten sampai sekarang belum terealisasi / tidak membahas pengajuan keberatan oleh kandidat Nomor Urut 1 (Kode Bukti P-13 Halaman 6) tentang Penyelesaian oleh Kabupaten;

POSITUM;

Slamet Riyadi (turut tergugat 2 (dua)) sebagai Ketua Panitia Kabupaten Telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dari uraian yang menjadi pokok permasalahan;

POTITUM;

Akibat yang ditimbulkan antara lain Memperdatakan Slamet Riyadi (Turut tergugat 2 (dua)) sebagai Ketua Panitia Kabupaten, Mempidanakan Slamet Riyadi (Turut tergugat 2 (dua)) sebagai Ketua Panitia Kabupaten, Menghentikan Pelaksanaan, dan Membatalkan hasil Pilihan karena kelalaiannya;

4. Arsan;

Selanjutnya disebut Tergugat Entervensi;

Adanya persekongkolan / ikut serta atau mengetahui serta mengizinkan dan mengintervensi atas perpanjangan waktu pencoblosan antara panitia pemilihan dengan Arsan di TPS 2. sampai dengan pukul 18.30 WIB (dibuktikan dengan video P-11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika penggugat calon nomor urut 1 datang ke TPS 2 menegur Oknum panitia untuk segera berhenti memperpanjang waktu pencoblosan, datang nomor urut 3 yang menyatakan dukungan atau setuju atas perpanjangan waktu pencoblosan sampai dengan pukul 18:30 WIB bukti video terlampir (P-11) perbuatan tersebut melawan hukum tentang pernyataan Nomor : 019-8/BA/Pan.Pilkades/AP/2022. (Kode Bukti P-7 Halaman 6 dan 7);

Huruf A. alenia 3 yang berbunyi "Pelaksanaan pemungutan suara tetap berpedoman pada jadwal yaitu pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB tidak ada penambahan waktu". (Kode Bukti P-7 halaman 6)

Huruf B. alenia 2 yang berbunyi "Calon Kepala Desa tidak dibenarkan mencabut kesepakatan yang telah dibuat, bila mungkin terjadi sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". (Kode Bukti P-7 halaman 6);

POSITUM;

Arsan (Tergugat Intervensi);

Karena adanya persekongkolan dan intervensi terhadap perbuatan melawan hukum dengan Panitia Pilkades Di TPS 2;

POTITUM;

Akibat yang ditimbulkan antara lain Memperdatakan Arsan, Mempidanakan Arsan, Menghentikan Pelaksanaan, dan Membatalkan hasil Pilihan, dan mengdiskualifikasi Arsan dengan tidak mengikut sertakan dalam pemilihan ulang;

Dari uraian gugatan melawan hukum dari penggugat di atas mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan seluruhnya, Jika Majelis Hakim berputusan lain kami mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

1. Bahwa Tujuan / Alamat gugatan bukan kepada UMIRTUM dikarena beralamat Jln. Ganesa Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur sedangkan UMIRTUM sebagai Ketua panitia Pemilihan Kepala Desa Air Paoh Beralamat di Jln. Padat Karya No.826. Rt.03 Rw.01 Desa Air Paoh;
 - (Pasal 390 (1) HIR memberi pengertian Surat pemanggilan harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan secara pribadi (in Person) ditempat tinggal atau domisili, bila tidak ditemui maka disampaikan kepada Kepala desa / lurah dan atau yang dipersamakan dengan itu untuk diteruskan kepada yang bersangkutan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pasal 390 (1) HIR jo Pasal 26 PP No.09 tahun 1975 memberi pengertian bahwa Relas harus dipastikan benar benar sampai kepada yang bersangkutan);
- 2. Panitia Pemilihan kepala Desa Air paoh Kecamatan Baturaja Timur Dibentuk Oleh Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan oleh Ketua BPD Nomor 01/BPD/VI/AP/2022 tanggal 24 Juni 2022
 - Ketua BPD Air Paoh ZURIAH sebagai Istri dari Penggugat EDI POLO.S,IP;
 - Lampiran Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Air Paoh dengan uraian tugas tercantum pada No.15 atas nama MANAZE BONZAVIA Sebagai Koordinator pada TPS.2 yang bertanggung jawab penyelenggaraan pemilihan di TPS.2 dimana yang bersangkutan adalah Anak dari Penggugat EDI POLO. S.IP (*SK Terlampir*);
- 3. Bahwa Surat Keberatan EDI POLO.SIP terhadap proses pemilihan Kepala Desa Air Paoh dengan menolak hasil Perhitungan Suara Di TPS.2 Tertanggal 6 September 2022 dengan Tujuan Surat Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Air Paoh tahun 2022 via kurir pada jam 18.30 WIB di rumah Ketua panitia (UMIRTUM) di Jln. Padat Karya No.826. Rt.03 Rw.01 Desa Air Paoh tanggal 6 Oktober 2022;
 - Bahwa merujuk dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No. 27 tahun 2022 pada BAB.A Mengenai “ Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa “ pasal 34.A;
 - 1. Tata Cara pengajuan laporan keberatan hasil pemilihan kepala desa disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - 2. Laporan yang diterima oleh BPD diteliti terlebih dahulu dan dimusyawarahkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah berakhir masa pengajuan keberatan hasil pemilihan kepala desa;
 - Bahwa surat EDI POLO.SIP tertanggal 6 September 2022 merupakan surat yang di buat satu bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Air Paoh dengan tanggal pemilihan 4 Oktober 2022 dan ditujukan kepada Ketua Pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan baturaja Timur (*Terkasan Sesuatu yang direncanakan*);
 - 1. Bahwa merujuk dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No. 27 tahun 2022 BAB IV.A Mengeni “ Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Pasal 34.A Huruf F (1) dan (2) bahwa Surat Keberatan atas Pemilihan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan ke Ketua BPD bukan Ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;

2. Bahwa Surat Keberatan dari EDI POLO,SIP tertanggal 6 September 2022 tersebut salah alamat ditujukan bukan kepada yang berhak sesuai diatur oleh Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No. 27 tahun 2022;

4 Bahwa Merujuk pada Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No.141/154/KPTS/XXVII/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang “ Penetapan hari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa pada tahapan IV “Penetapan dan Pelantikan” pada angka 4 yaitu Penyampaian laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan desa pada tanggal 5 Oktober 2022 sampai 11 Oktober 2022;
- Bahwa dengan tidak adanya sanggahan atau keberatan dari 5 (Lima) Calon kepala Desa Air paoh yang sesuai batasan waktu yang diatur oleh Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No. 27 tahun 2022, Maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur pada tanggal 10 Oktober 2022 menyerahkan dan/atau melaporkan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kepada Badan Permusyawaratan Desa Air Paoh dalam rapat BPD yang diterima Oleh Ketua BPD Air Paoh ZURIAH Dalam bentuk Berita Acara (*Terlampir*);

SANGAHAN / TANGGAPAN ATAS PERUBAHAN GUGATAN EDI POLO, S.IP tanggal 27 Desember 2022;

Point 1 Hurup a Melanggar perbuatan kesepakatan tentang pernyataan No 19- 8/BA/Pan.PILKADES/AP/2022;

- a.1. Harus ada Surat Keputusan (SK) tentang Jumlah lokasi,bnetuk dan tata letak TPS;

Jawaban:

- Pada tanggal 23 September 2022 telah ditetapkan jumlah TPS untuk pemilihan Kepala Desa Air Paoh “ Berita Acara Penetapan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Air Paoh dengan Berita Cara No. 019-6/BA/Pan-PILKADES/AP/2022 tanggal 23 September 2022 (*Terlampir*);



- a.2 Harus ada surat persetujuan dari panitia kabupaten tentang TPS lebih dari 1(Satu) sedangkan TPS yang ada di Air Paoh ada 3 (tiga);

Jawaban:

- Bahwa panitia telah menerima surat dari Panitia kabupaten tentang persetujuan 3 (tiga) TPS dengan surat No. 140/665/XXVI-IV/2022 tanggal 21 Juli 2022 (*terlampir*);

Point 1 Hurup b Melanggar pasal 43 alinea 6 “ panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil perhitungan suara itu tidak dilaksanakan;

Jawaban:

- Bahwa Seluruh saksi dari ke 5 (lima) calon telah menanda tangani Berita Acara hasil perhitungan pemilihan berarti Saksi Mutlak telah menerima hasil perhitungan secara Sah dan mutlak;

Point 1 hurup c Melanggar kesepakatan Nomor 019-8/BA/Pan.Pilkades/AP/2022 Mengenai daftarv Mata pilih dan pemungutan suara alinea 3 pelaksanaan pemungutan suara tetap berpedoman pada jadwal yaitu pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB tidak ada penambahan waktu, sedangkan yang terjadi di TPS 2 pencoblosan sampai dengan Pukul 18 .00 WIB;

Jawaban:

- Bahwa Daftar Mata pilih pada TPS 2 berjumlah 3301 (Tiga ribu tiga ratus satu) pada saat pelaksanaan pencoblosan sampai pada pukul 14.00 WIB panitia menutup pendaftaran pemilih, maka Sdr MANAZE BONZAVIA Sebagai koordinator TPS 2 (Anak EDI POLO.SIP sebagai Penggugat) dengan pertimbangan keadaan dan kondisi pada saat itu peserta pemilih menumpuk belum melaksanakan pencoblosan dan dalam keadaan cuaca hujan deras, maka seluruh saksi calon dan Panitia Pemilihan Kepala Desa, sepakat untuk melanjutkan pencoblosan hingga selesai dengan mengacu pada SK Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 141/154/KPTS/XXVII/2022 tanggal 10 Mei 2022 pada Romawi IV tentang Penetapan Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara selama 1 (satu) hari Penuh dalam artian 24 jam (*SK Bupati dan Berita Acara Terlampir*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 1 hurup d, Pembukaan kunci kotak surat suara secara paksa di Lokasi Perhitungan suara di TPS Induk oleh panitia pada perhitungan suara tidak ada Berita Acara Persetujuan dari ke 5 (lima) saksi calon;

Jawaban:

- Bahwa dalam proses perhitungan suara pada TPS induk untuk proses pembukaan kotak suara TPS.1 dan TPS.3 dibuka melalui Kunci dimana kunci Kotak tidak bermasalah sedangkan untuk Kotak TPS.2 terjadi masalah pada kunci kotak..sehingga dengan kesepakatan dan persetujuan bersama seluruh 5 (Lima) saksi calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa Air Paoh dan disaksikan oleh Saksi calon, Bhabinkamtibmas, Babinsa, kepolisian dan Danramil serta Seluruh panitia dan simpatisan tim seluruh calon maka kunci dibuka dengan paksa untuk melanjutkan perhitungan suara;
- Bahwa 5 (lima) saksi calon ditunjuk dan dimandatkan sebagai wakil dari masing masing calon kepala desa mutlak dan menanda tangani Berita Acara hasil Perhitungan Suara (*Terlampir*);

Point 1 hurup e Perhitungan Suara di TPS induk mati lampu sebanyak 3 kali tidak ada berita acara;

Jawaban:

- Bahwa pada saat perhitungan suara terjadi mati lampu PLN sebanyak 3 kali itu tidak mengganggu proses pelaksanaan perhitungan dimana pada saat mati lampu (5-10 Menit) seluruh aktifitas perhitungan suara untuk sementara di Stop dan meja perhitungan dan surat suara di jaga oleh Bhabinkamtibmas , Bhabinsa serta disaksikan seluruh ke 5 (lima) saksi calon sampai Panitia Menghidupkan Genset setelah hidup lampu maka perhitungan suara dilanjutkan kembali, dengan kejadian mati lampu saat itu ke 5 (lima) saksi calon tidak ada keberatan atas matinya lampu PLN dikarenakan ada penerangan Genset, untuk itu Panitia Pemilihan Kepala Desa Air Paoh tidak menganggap suatu Kejadian khusus dan sepakat tidak mengakibatkan terganggunya proses perhitungan suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point. 1 hurup f Melanggar Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No.12 tahun 2018 pasal 23 alenia 3 hurup d. (catatat khusus) tidak dilaksanakan;

Jawaban:

- Bahwa dalam proses Pelaksanaan dan Perhitungan suara pada pemilihan kepala desa Air Paoh tidak adanya sanggahan atau penolakan dari 5 (lima saksi) calon, maka sepakat bahwa dalam proses ini tidak ada Kejadian khusus maka pantia tidak membuat catatat khusus;

Point 1 hurup g di TPS.2 Melanggar surat tugas penerima surat undangan untjuk mencoblos Nomor 022/ST/Pan.Pilkades/AP/2022 tertera yang menerima surat undangan adalah UDIN ZAINI dan EFRIHADI tetapi kenyataannya yang terjadi di TPS.2 menerima undangan tersebut adalah LINMAS;

Jawaban:

- Bahwa Sesuai dengan surat tugas Nomor 022/ST/Pan.Pilkades/AP/2022 tertera yang menerima surat undangan adalah UDIN ZAINI dan EFRIHADI sedangkan LINMAS selain sebagai Pengatur barisan Pemilih dan pengamanan lalu Membantu menerima undangan yang diserahkan di meja UDIN ZAINI DAN EFRIHADI;

Point 1 hurup h Melanggar keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No.141/154/KPTS/XXVII/2022 hurup (IV) Penetapan Pelantikan: panitia Pemilihan tidak membahas Pengajuan Keberatan oleh kandidat Nomor 1;

Jawaban:

- Bahwa panitia tidak membahas keberatan dari pengajuan keberatan oleh kandidat no.1 dalam penetapan dan pelantikan, dikarenakan;
- Bahwa merujuk dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No. 27 tahun 2022 pada BAB.A Mengeni “ Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa “ pasal 34.A;
- Tata Cara pengajuan laporan keberatan hasil pemilihan kepala desa disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Laporan yang diterima oleh BPD diteliti terlebih dahulu dan dimusyawarahkan dalam waktu 3 (tiga) hari



setelah berakhir masa pengajuan keberatan hasil pemilihan kepala desa;

- Bahwa surat EDI POLO.SIP tertanggal 6 September 2022 merupakan surat yang di buat satu bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Air Paoh dengan tanggal pemilihan 4 Oktober 2022 dan ditujukan kepada Ketua Pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan baturaja Timur (*Terkesan Sesuatu yang direncanakan*);
- Bahwa merujuk dari Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No. 27 tahun 2022 BAB IV.A Mengeni “ Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Pasal 34.A Huruf F (1) dan (2) bahwa Surat Keberatan atas Pemilihan Kepala Desa ditujukan ke Ketua BPD bukan Ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Surat Keberatan dari EDI POLO,SIP tertanggal 6 September 2022 tersebut salah alamat ditujukan bukan kepada yang berhak sesuai diatur oleh Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu No. 27 tahun 2022;
- Bahwa Panitia menganggap Keberatan kandidat nomor urut 1 tidak dibahas sesuai tuntutan tentang keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No.141/154/KPTS/XXVII/2022 huruf (IV) Penetapan Pelantikan karena bukan ranah dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tapi Ranah dan Kuasa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

- a. Tidak adanya permasalahan yang harus diselesaikan karena BPD Tidak menerima surat sanggahan dari pihak Calon Kepala Desa pada masa sanggah 3 (tiga) hari setelah pemilihan berlangsung yakni tanggal 5-6-7, sesuai dengan lampiran Keputusan Bupati OKU Nomor :141/134/KPTS/XXVII/2022 tentang hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten OKU (bukti terlampir). Bukti Notulen rapat BPD Berita Acara Rapat BPD dan Absen Rapat BPD Tanggal 10 Oktober Terlampir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat rapat BPD Tanggal 10 Oktober 2022 Tentang Serah Terima Berkas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa. barulah ada surat sanggahan yang masuk bukti berita acara Nomor :06/BA/BPD/AP/X/2022 (terlampir);
- Bukti tanda terima dari Camat tanggal 12 Oktober terlampir;
- b. Tidak ada peraturan Per Undang- undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Pimpinan rapat berhak menandatangani berita acara hasil rapat;
- c. Saya tidak pernah merasa sebagai tim apalagi sebagai ketua tim hukum karena saya berpendidikan terakhir STM Jurusan Listrik Tamat 1992 dari calon kepala Desa Manapun;
- Kehadiran saya pada malam hari itu adalah sebagai memantau kegiatan pra pemilihan kepala desa Air Paoh Karena kami diberikan mandat dari hasil bimtek untuk memantau kegiatan Pilkades sekaligus menjalankan tugas dan fungsi BPD sesuai dengan permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi BPD serta perda nomor 7 tahun 2018 tentang BPD pasal 16 sumpah janji BPD;
- d. Berita acara lengkap dan tidak ada catatan keberatan saksi pada lembar keberatan saksi setelah kami periksa dengan teliti pada saat rapat tanggal 10 Oktober 2022 bukti (berkas terlampir);
- Saksi 7 orang dari anggota BPD yang hadir dalam rapat dapat saya hadirkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Bahwa sebelum menyampaikan eksepsi dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Turut Tergugat II membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II dalam Perkara *a quo*;

1. KEDUDUKAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 2 November 2022, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan kedudukan Penggugat sebagai pihak yang berwenang dalam mengajukan gugatan, seharusnya dalam gugatan Penggugat menguraikan secara detail dan terperinci dengan menyebutkan data dan hubungan hukum dalam Perkara *a quo*, sehingga menurut pendapat kami gugatan Penggugat *Error In Persona* yang mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat Formal;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa dalam gugatan, Penggugat dianggap tidak konsisten terhadap identitas Turut Tergugat II yang di mana disebutkan bahwa "Slamet Riyadi Ketua Panitia Kabupaten (Asisten yang membidangi urusan



pemerintahan) sedangkan dalam Posita angka 3 menyebutkan “Slamet Riyadi Ketua Panitia Pemilihan Kades Serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu”, sehingga menurut pendapat kami gugatan penggugat kabur (*obscur libel*). Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT DI LUAR KEWENANGAN PERADILAN (KOMPETENSI ABSOLUT);

3.1 Bahwa pada Petitum angka 3 dalam gugatannya, Penggugat meminta mempidanakan Turut Tergugat II yang merupakan kewenangan peradilan pidana;

3.2 Bahwa pada Petitum angka 3 dalam gugatannya, pembatalan hasil pemilihan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Peradilan Umum (Perdata);

4. ADANYA KONTRADIKSI ANTARA POSITA DAN PETITUM DALAM GUGATAN;

4.1 Bahwa posita dan petitum harus saling mendukung dan tidak bertentangan. Penggugat dalam Posita Gugatannya mempermasalahkan tidak ada penyelesaian perselisihan pada tingkat Panitia Kabupaten, sedangkan dalam Petitum Gugatan meminta memperdatakan, mempidanakan, menghentikan pelaksanaan, dan membatalkan hasil pemilihan;

4.2 Bahwa dalam posita Gugatan Penggugat angka 3 menyatakan bahwa Turut Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa menyebutkan/merincikan kerugian mana yang diderita Penggugat sehingga tidak jelas kerugian dalam bentuk apa diderita Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II;

4.3 Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum harus diperhatikan hal-hal yang mendasari terjadinya Perbuatan Melawan Hukum itu: *Pertama*, Penggugat harus memiliki alas hak, *Kedua* perbuatan itu dinilai melanggar jika dijelaskan di mana letak pelanggaran (riil) dari perbuatan orang lain dan *Ketiga* adanya unsur kerugian;

Bahwa berdasarkan eksepsi Turut Tergugat II diuraikan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk memberikan Putusan Sela terhadap Eksepsi Turut Tergugat II. Selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

I. BAHWA TURUT TERGUGAT II MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT PADA POSITA/ DALIL GUGATAN ANGKA 3, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat II dalam Eksepsi terurai di atas, mohon diberlakukan pula dalam jawaban Pokok Perkara *a quo* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Turut Tergugat II secara tegas menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya dan sah menurut hukum;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 3 adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk dikesampingkan, karena Turut Tergugat II telah menjalankan tugas dan fungsi dalam hal fasilitasi penanganan dan penyelesaian sengketa perselisihan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu;

II. BAHWA TURUT TERGUGAT II MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT PADA POSITA/ DALIL GUGATAN ANGKA 3, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *Jo* Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemilihan Kepala Desa *Jo* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/ Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan salah satu tugas Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota di antaranya memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten, dengan Ketua



Panitia Pemilihan Kabupaten dijabat oleh Asisten yang membidangi urusan pemerintahan;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, pengajuan keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diatur sebagai berikut:
 - a. penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa diupayakan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. apabila perselisihan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud huruf a tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa dilaksanakan oleh Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34A Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, mekanisme penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa sebagai berikut:
 - a. tata cara pengajuan laporan keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. laporan yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa, diteliti terlebih dahulu dan dimusyawarahkan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa pengajuan keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - c. laporan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat hal-hal sebagai berikut ;
 1. identitas pelapor, terdiri dari nama, umur, pekerjaan, alamat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. identitas terlapor, terdiri dari nama dan alamat;
3. peristiwa dan uraian kejadian;
4. keterangan terperinci tempat kejadian terjadi;
5. keterangan minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan;
6. menyertakan alat bukti;
- d. apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka Badan Permusyawaratan Desa, menyampaikan laporan dilengkapi dengan dokumen hasil musyawarah dan berkas laporan keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Panitia Kabupaten;
- e. penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa, oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. memanggil para pihak diantaranya pelapor, terlapor, saksi, panitia pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur kecamatan untuk melakukan musyawarah;
 2. apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencapai mufakat, Panitia Pemilihan Kabupaten membuat kajian awal yang memuat:
 - a) inventarisasi syarat formil dan syarat materiil yang tercantum dalam laporan;
 - b) mengidentifikasi jenis pelanggaran; dan
 - c) menginventarisasi uraian peristiwa atau dugaan pelanggaran;
 - d) dalam hal berdasarkan kajian awal sebagaimana dimaksud pada huruf b ditemukan unsur tindak pidana, maka Panitia Kabupaten merekomendasikan kepada Bupati untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e) dalam hal berdasarkan kajian awal sebagaimana dimaksud pada huruf b ditemukan pelanggaran administrasi, maka Panitia Kabupaten merekomendasikan kepada Bupati untuk diputuskan sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 141/121/XXVII/2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten, Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 141/153/XXVII/2022 tentang Perubahan Atas keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 141/121/XXVII/2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten, Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022, telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022;

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 141/154/XXVII/2022 tentang Penetapan Hari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022, telah ditetapkan tanggal 4 Oktober 2022 sebagai hari pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2022 berikut tahapan pelaksanaannya;

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 141/1051/XXVII/2022 tentang pemberhentian Kepala Desa, dan Pengangkatan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kepala Desa Air Paoh telah dilantik;

II.1 Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Surat Keberatan atas Hasil Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Penggugat telah lewat batas waktu pengajuan keberatan hasil Pemilihan Kepala Desa dan seharusnya diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Air Paoh sebagaimana yang dimaksud pada angka 6;

II.2 Bahwa Turut Tergugat II hanya menindaklanjuti penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang dimaksud pada angka 5 huruf b, sedangkan Surat Pengajuan Keberatan atas Hasil Pemilihan Kepala Desa Air Paoh yang diajukan oleh Penggugat kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, Turut Tergugat II beranggapan tidak ada penyelesaian perselisihan pada Panitia Kabupaten karena tidak ada penyelesaian perselisihan di Badan Permusyawaratan Desa Air Paoh;

II.3 berdasarkan angka 9, bahwa Kepala Desa Air Paoh telah dilantik pada tanggal 16 Desember 2022, sehingga mekanisme gugatannya tidak relevan lagi untuk diajukan melalui Peradilan umum, seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan untuk memutus Perkara *a quo* dengan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
3. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat II sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat Intervensi telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

Pada tanggal 04 Oktober Tahun 2022 pukul 10:00 WIB saya datang ke TPS 2 untuk melakukan pemilihan dan mendaftar di meja panitia, namun karena kondisi padat dan ramai saya tinggalkan pulang terlebih dahulu dan datang kembali pada pukul 14:00 WIB. saya bersama keluarga istri dan anak menuju ke TPS 2 kembali untuk melaksanakan pencoblosan setelah sampai di TPS 2 kami sekeluarga masih menunggu untuk panggilan pencoblosan. Setelah kurang lebih 40 menit kami menunggu belum juga ada panggilan lalu turun hujan yang sangat lebat, setelah itu kurang lebih pukul 14:40 WIB hujan sudah mulai mereda dan kebetulan saya dapat giliran untuk mencoblos. Saya langsung masuk ke TPS 2 melaksanakan pencoblosan kemudian saya keluar dari TPS 2 menunggu keluarga istri dan anak saya yang sedang melakukan pencoblosan. Bersamaan itu saya lihat datang saudara EDI POLO menghampiri wakil ketua panitia dalam hal ini H. Rahmat Subeki S.Ag saya melihat dan mendengar perbincangan mereka lalu saya dengar saudara EDI POLO mau menutup pencoblosan. Mendengar perkataan saudara Edi Polo (calon kepala desa no urut 1) itu saya langsung berkata kepada saudara EDI POLO bapak adalah seorang calon kepala desa dan saya juga seorang calon kepala desa artinya kita mempunyai hak yang sama bapak tidak bisa semena-mena mengambil keputusan sendiri untuk menutup pencoblosan di TPS 2 ini kita harus kompromi dulu bersama kelima calon kepala desa dan kita harus menghormati keputusan dari seluruh panitia dan saksi-saksi dari kelima calon pemilihan kepala desa desa Air Paoh. Mengingat kita harus menghargai niat warga yang sudah datang ke TPS 2 ini untuk melakukan pencoblosan, apalagi mereka sudah lama menunggu. kemudian itu, kami keluar TPS menunggu calon kepala desa yang lainnya kalau ada yang datang. ternyata, tidak lama kemudian datang saudara Saporuddin calon kepala desa nomor urut 2. terus kemudian saudara



Saparuddin bertanya kepada saya, ada apa pak Arsan? saya jawab, Tadi pak Edi Polo datang kesini untuk menutup pencoblosan ini. terus dijawab oleh saudara Saparuddin tidak bisa seperti itu. harus melalui kompromi dulu dengan kelima calon kepala desa. Setelah itu kami berbincang lalu kami mencari atau menanyakan keberadaan EDI POLO ternyata saudara Edi Polo sudah pulang. mendengar kabar itu dan memang ternyata saudara Edi Polo tidak ada disekitar TPS 2 itu (sudah pulang). Akhirnya saya memutuskan untuk pulang juga bersama keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan Tergugat, Para Tergugat dan Tergugat Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 17 Januari 2023, dan terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II dan Tergugat Intervensi telah mengajukan Duplik pada tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat serta Tergugat Intervensi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 yang menyebabkan pemilihan tersebut menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan dan dilakukan pemilihan ulang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili karena pembatalan hasil pemilihan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ditentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Jo Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara juga mengalami perluasan yang tidak hanya terbatas pada kewenangan mengadili sengketa Tata Usaha Negara, melainkan juga berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/ atau tindakan oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*vide* Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan Setelah Menempuh Upaya administratif);

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan



dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh ketentuan-ketentuan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa yang menjadi pokok atau dasar diajukannya gugatan tersebut adalah mengenai perbuatan Tergugat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan Turut Tergugat I selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Turut Tergugat II selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa Air Paoh periode Tahun 2022 dengan menyalahi atau tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalam petitum gugatannya Penggugat meminta untuk menghentikan pelaksanaan pemilihan, membatalkan hasil pemilihan dan melaksanakan pemilihan ulang dengan tidak mengikut sertakan Tergugat Intervensi selaku calon Kepala Desa yang juga ikut melakukan perbuatan curang pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Air Paoh tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pokok gugatan tersebut di atas, adapun baik Wakil Ketua BPD, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten secara kedudukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa memang merupakan unsur yang telah ditetapkan untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sementara Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati, sehingga dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa BPD adalah Badan Pemerintahan dan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah representatif dari Pemerintah yang masing-masing bertugas melaksanakan proses pemilihan Kepala Desa yang juga merupakan bagian dari proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Turut Tergugat I selaku Wakil Ketua BPD termasuk dalam kategori Pejabat Pemerintahan, sementara Tergugat selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Turut Tergugat II selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah termasuk dalam kategori penyelenggara negara lainnya karena memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan atau negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berupa melaksanakan pemilihan Kepala Desa Air Paoh adalah termasuk dalam pengertian tindakan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, karena dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dan pejabat negara lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pokok sengketa dalam gugatan *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka senyatanya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa tindakan pemerintah yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa Air Paoh yang dianggap Penggugat menyalahi ketentuan hukum yang berlaku sehingga merugikan Penggugat, hal tersebut juga terlihat dari tuntutan Penggugat yang meminta untuk menghentikan pelaksanaan pemilihan dan hasil pemilihan Kepala Desa Air Paoh (yang juga menjadi bagian dari proses pelaksanaan pemilihan kepala desa);

Menimbang, bahwa karena pokok sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sengketa antara Penggugat sebagai warga masyarakat dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pejabat pemerintahan dan penyelenggara lainnya, yang objek gugatannya adalah tindakan pemerintah, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan sengketa tindakan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam memeriksa gugatan *a quo* melainkan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dalam hal ini Penggugat telah pula mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Baturaja tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H dan Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bta tanggal 2 November 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Hariyansah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H

Fega Uktolseja, S.H., M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	;
4. Biaya Panggilan	:	Rp1.000.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp50.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Biaya PS	:	-;
Jumlah	:	Rp1.200.000,00;
(dua juta dua ratus ribu rupiah)		